



**MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 06/Per/M.KUKM/II/2007

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN
USAHA MIKRO (P3KUM) POLA SYARIAH**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang
- a. bahwa perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), telah mulai tumbuh dan berkembang di masyarakat, dan telah mengambil bagian penting dalam memberdayakan usaha mikro untuk pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
 - b. bahwa kehidupan ekonomi syariah perlu didorong dan dikembangkan pemerintah, salah satunya adalah melalui Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM), sebagai perkuatan permodalan KJKS/UJKS dari Pemerintah, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah;



**MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 06/Per/M.KUKM/I/2007

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN
USAHA MIKRO (P3KUM) POLA SYARIAH**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang
- a. bahwa perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), telah mulai tumbuh dan berkembang di masyarakat, dan telah mengambil bagian penting dalam memberdayakan usaha mikro untuk pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
 - b. bahwa kehidupan ekonomi syariah perlu didorong dan dikembangkan pemerintah, salah satunya adalah melalui Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM), sebagai perkuatan permodalan KJKS/UJKS dari Pemerintah, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor: 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4502);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
12. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 70/Kep/M.KUKM/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 19.2/Per/M.KUKM/VIII/2006;
13. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 31/KEP/M.KUKM/IV/2002 tentang Rencana Tindak Jangka Menengah Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (RTJM-UKM);
14. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 12/PMK.06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil;
16. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lemabaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN USAHA MIKRO (P3KUM) POLA SYARIAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. **Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah yang selanjutnya disebut Program**, adalah rangkaian kegiatan Pemerintah, yang dilakukan dalam bentuk perkuatan permodalan Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS) untuk pengembangan usaha mikro anggota koperasi dengan menggunakan dana bergulir syariah dalam rangka mengurangi kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja.
2. **Program Perkuatan Permodalan KJKS/UJKS** adalah program pemberdayaan ekonomi usaha mikro yang dijalankan pemerintah melalui Kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dalam bentuk penyaluran Dana Bergulir Syariah melalui KJKS/UJKS atau koperasi yang menjalankan sistem syariah yang digulirkan kepada usaha mikro anggota KJKS/UJKS bersangkutan, dengan menggunakan transaksi pembiayaan sesuai pola syariah yang berlaku umum dalam lembaga keuangan syariah.
3. **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia (WNI), secara individu atau tergabung dalam koperasi yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun.
4. **Koperasi Jasa Keuangan Syariah** yang selanjutnya disebut **KJKS**, adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah).

5. **Unit Jasa Keuangan Syariah** yang selanjutnya disebut **UJKS**, adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.
6. **Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah** yang selanjutnya disebut **LPDB-KUMKM**, merupakan unit organisasi non eselon di bidang pembiayaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006.
7. **Pembiayaan** adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.
8. **Pembiayaan Mudharabah**, adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana Koperasi sebagai pemilik modal (Sahibul Maal) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (nisbah), dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan.
9. **Pembiayaan Musyarakah**, adalah akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedang kerugian ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal.
10. **Piutang Murabahah** adalah tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya) dan atas transaksi jual-beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa margin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad.

11. **Nisbah** adalah proporsi pembagian keuntungan (bagi hasil) antara Pemilik Dana (Shahibul Maal) dan Pengelola Dana (Mudharib) atas hasil usaha yang dikerjasamakan.
12. **Marjin** adalah keuntungan usaha yang diperoleh Koperasi atas hasil transaksi penjualan dengan pihak pembelinya.
13. **Sisa Hasil Usaha KJKS/UJKS** adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku, dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan.
14. **Pembagian Keuntungan Dana Bergulir Syariah** adalah pembagian proporsi bagi hasil antara Bank Pelaksana dengan KJKS/UJKS Peserta Program.
15. **Dana Bergulir Syariah**, selanjutnya disingkat DBS, adalah dana Pemerintah yang berasal dari APBN yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada KJKS/UJKS dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan anggotanya yang bergerak di berbagai usaha produktif menurut prinsip syariah, dan selanjutnya digulirkan kepada KJKS/UJKS lainnya, yang persyaratannya dan tata caranya diatur dalam peraturan ini.
16. **Pengalihan dana bergulir syariah** adalah pemindahan dana bergulir dari KJKS/UJKS peserta program kepada KJKS/UJKS lainnya yang memenuhi syarat.
17. **Rekening Pengembalian Dana Bergulir** adalah rekening atas nama KJKS/UJKS Peserta Program pada bank pelaksana yang digunakan untuk menampung pengembalian angsuran pokok DBS yang akan dialihkan dan dikelola oleh LPDB-KUMKM untuk perguliran baru.
18. **Cadangan Penghapusan Piutang** yang selanjutnya disebut CPP adalah cadangan yang wajib dibentuk oleh masing-masing KJKS/UJKS yang disisihkan dari bagian keuntungan usaha KJKS/UJKS untuk menanggung resiko atas pembiayaan yang bermasalah.
19. **Daerah Tertinggal** adalah daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang baik dalam bidang ekonomi yang diindikasikan dari persentase penduduk miskin dan kedalaman daerah tersebut maupun dalam bidang sosial yang diindikasikan dari kondisi kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

20. **Daerah Bencana** adalah daerah yang terkena bencana alam yang disebabkan oleh peristiwa alam di luar dugaan dan daya kemampuan manusia, yang menimbulkan korban, kerugian, penderitaan hidup dan kehidupan.
21. **Peran strategis KJKS/UJKS** adalah peran KJKS/UJKS dalam memberdayakan pengusaha mikro anggotanya yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja, penyediaan produksi barang/jasa dan penumbuhan sektor riil.
22. **Kelayakan usaha KJKS/UJKS** adalah analisa usaha yang didasarkan atas penilaian aspek-aspek kelembagaan, manajemen, keuangan dan rencana pengelolaan DBS.
23. **Pengusaha mikro** adalah pelaku usaha yang memenuhi syarat-syarat sebagai usaha mikro.
24. **Menteri** adalah Menteri yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
25. **Deputi** adalah Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
26. **Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/DI** yang selanjutnya disebut **Dinas/Badan Provinsi/DI** adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan program di Provinsi/DI.
27. **Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota** yang selanjutnya disebut **Dinas/Badan Kabupaten/Kota** adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas melaksanakan program di Kabupaten/Kota.
28. **Bank Pelaksana** adalah Bank yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menyalurkan Dana Bergulir Syariah serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama antara Bank Pelaksana dengan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
29. **Tenaga Pendamping** adalah petugas yang ditetapkan oleh **Bank Pelaksana** untuk melakukan pembinaan dan memfasilitasi usaha KJKS/UJKS.

Bagian Kedua
T u j u a n

Pasal 2

Tujuan Program adalah

- a. memberdayakan usaha mikro melalui perkuatan permodalan KJKS/UJKS;
- b. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan;
- c. memperkuat peran dan posisi KJKS/UJKS dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 3

Sasaran Program adalah :

- a. tersalurnya DBS dalam rangka perkuatan permodalan kepada 1 (satu) KJKS/UJKS untuk setiap kecamatan yang memenuhi persyaratan.
- b. tersalurnya DBS dari KJKS/UJKS kepada para anggotanya yang memenuhi syarat untuk menerima pembiayaan.
- c. terwujudnya peningkatan modal kerja anggota KJKS/UJKS yang memiliki usaha produktif.
- d. terwujudnya peningkatan peran kelembagaan KJKS/UJKS dan peningkatan kemampuan manajemen usaha;
- e. terwujudnya perguliran dana dari KJKS/UJKS kepada anggotanya dan perguliran dana dari KJKS/UJKS kepada KJKS/UJKS lainnya dalam rangka pengembangan usaha mikro.
- f. terlaksananya perkuatan permodalan KJKS/UJKS melalui pemberian dana bergulir yang menjamin sehingga dapat dicapai sukses dalam penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.

BAB II PERSYARATAN CALON PESERTA PROGRAM

Bagian Kesatu Persyaratan KJKS/UJKS

Pasal 4

KJKS/UJKS calon peserta program, wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. KJKS/UJKS Primer Kabupaten/Kota yang telah berbadan hukum dengan melampirkan fotocopy akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pemerintah;
- b. Koperasi primer Tingkat Kabupaten/Kota yang mempunyai kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah dan telah dikelola secara terpisah (otonom) dari kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. memiliki anggota paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang yang berstatus sebagai pengusaha mikro dan tercatat dalam Buku Daftar Anggota koperasi yang bersangkutan.
- d. , belum pernah menerima perkuatan permodalan yang berasal dari program Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- e. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan paling sedikit 1 (satu) kali pada tahun buku terakhir bagi koperasi yang telah berbadan hukum lebih dari 1 (satu) tahun;
- f. mengajukan kelayakan usaha kepada Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang dilengkapi informasi data kelembagaan koperasi, Keragaan Usaha KJKS/UJKS, Laporan Keuangan Koperasi 1 (satu) tahun terakhir bagi koperasi yang telah berbadan hukum lebih dari 1 (satu) tahun dan Laporan Keuangan Koperasi 3 (tiga) bulan terakhir bagi koperasi yang beroperasi belum 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Menteri dapat menetapkan KJKS/UJKS yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai peserta DBS, pada daerah tertinggal, atau di daerah yang terkena bencana alam atau KJKS/UJKS yang dinilai mempunyai peran strategis pada daerah tertentu.

**Bagian Kedua
Persyaratan Pengusaha Mikro**

Pasal 6

Pengusaha mikro calon peserta program DBS dari KJKS/UJKS wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. telah terdaftar sebagai anggota koperasi;
- b. mempunyai usaha produktif;
- c. tidak mempunyai tunggakan pinjaman kepada KJKS/UJKS yang bersangkutan;
- d. mengajukan permohonan pembiayaan kepada KJKS/UJKS sesuai kebutuhan;
- e. mendapat persetujuan dari pengurus KJKS/Pengelola UJKS.

**BAB III
SELEKSI DAN PENETAPAN KJKS/UJKS
CALON PESERTA PROGRAM**

Pasal 7

Seleksi dan penetapan terhadap KJKS/UJKS Primer Kabupaten/Kota Calon Peserta Program dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota memberitahukan program kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi program dan atau dengan menempelkan pengumuman di Kantor Dinas/Badan Kabupaten/Kota;
- b. KJKS/UJKS calon peserta program mengajukan usulan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota, dengan melampirkan proposal yang memuat data kelembagaan, keuangan dan usaha koperasi disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f ;
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota melakukan seleksi dan penilaian lapangan atas usulan KJKS/UJKS calon peserta program dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 1 Peraturan ini;

- d. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota menetapkan hasil seleksi KJKS/UJKS yang memenuhi syarat sebagai peserta program sebagaimana contoh pada lampiran 2 Peraturan ini ;
- e. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan penetapan hasil seleksi KJKS/UJKS calon peserta program kepada Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI;
- f. Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI melakukan pengecekan/verifikasi atas KJKS/UJKS yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota sebagaimana contoh pada lampiran 3 Peraturan ini;
- g. Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI menetapkan KJKS/UJKS berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk disampaikan kepada Menteri melalui Deputi, sebagaimana contoh pada lampiran 4 Peraturan ini;
- h. KJKS/UJKS calon peserta program sebagaimana dimaksud pada huruf g ditetapkan dengan Keputusan Deputi, kecuali ditentukan lain oleh Menteri.
- i. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf h, memuat paling sedikit nama dan alamat KJKS/UJKS, nomor dan tanggal keputusan pengesahan akte pendirian KJKS/UJKS, tahun anggaran dan jumlah dana yang di alokasikan.

BAB IV

STATUS DANA, PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA BERGULIR SYARIAH

Bagian Kesatu Status Dana Bergulir Syariah

Pasal 8

- (1) Pembiayaan P3KUM Pola Syariah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) DBS yang diberikan dari P3KUM Pola Syariah merupakan dana perkuatan permodalan bagi KJKS/UJKS yang dibukukan oleh KJKS/UJKS sebagai kewajiban pembiayaan jangka panjang KJKS/UJKS selama 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Kedua
Tata Cara Pencairan Dana Bergulir Syariah

Pasal 9

Tata cara pencairan DBS bagi KJKS/UJKS yang telah ditetapkan sebagai peserta program, diatur sebagai berikut :

- a. KJKS/UJKS yang ditetapkan sebagai peserta program wajib menandatangani naskah perjanjian dengan Kantor Cabang Bank Pelaksana DBS dengan berpedoman pada Naskah Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Negara Koperasi dan UKM dengan Bank Pelaksana;
- b. KJKS/UJKS sebagaimana pada huruf a wajib membuka 2 (dua) rekening escrow penampungan DBS di kantor cabang bank pelaksana yang ditunjuk atas nama KJKS/UJKS antara lain:
 - 1) Rekening escrow Penerimaan DBS, khusus untuk menampung transfer DBS;
 - 2) Rekening escrow Penampungan Bagi Hasil terdiri dari hak bank 30% (tiga puluh perseratus) dan 10% (sepuluh perseratus) untuk CPP. Pembukaan rekening dapat dilakukan pada saat pembayaran angsuran bagi hasil.
- c. Kedua rekening pada butir b tersebut di atas, atas nama :
 - 1) KJKS diwakili oleh Ketua dan Bendahara KJKS
 - 2) UJKS diwakili oleh Ketua dan Bendahara UJKS serta Manajer UJKS
- d. Pengurus KJKS/UJKS peserta program mengajukan usulan pencairan dana bergulir syariah kepada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan melampirkan dokumen yang diperlukan yaitu
 - 1) Surat permohonan pencairan dana dari pengurus KJKS/UJKS peserta program kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Negara Koperasi dan UKM cq. Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Deputi Bidang Pembiayaan, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran 5 peraturan ini.
 - 2) Berita acara penarikan dana oleh pengurus KJKS/UJKS peserta program yang diketahui Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran 6 peraturan ini.

- 3) Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara bagi KJKS, serta Ketua, Bendahara dan Manajer UJKS bagi UJKS, yang diketahui oleh Dinas/Badan Kabupaten/Kota cq. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran 7 peraturan ini
- 4) Data Kelembagaan yang terdiri dari :
 - a) Akta Pendirian Koperasi yang telah disahkan Pemerintah
 - b) Profil Koperasi, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran 8 peraturan ini, yang memuat :
 - i. data kelembagaan yang memuat nama koperasi, nomor dan tanggal badan hukum, alamat, susunan pengurus, susunan pengawas, manajer, jumlah karyawan, jumlah anggota, jumlah calon anggota, RAT tahun terakhir.
 - ii. data keuangan yang memuat kas, simpanan di bank, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, pembiayaan qord, pembiayaan ijarah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan qordhul hasan, pembiayaan DBS, pembiayaan lain-lain, aktiva tetap, dana-dana, simpanan pihak ketiga, modal sendiri, pinjaman modal dari luar, omzet/total volume usaha, pembiayaan macet, pembiayaan kurang lancar, pendapatan operasional, beban/biaya operasional, sisa bagi hasil bersih.
- 5) Rencana penyaluran dana bergulir syariah dari KJKS/UJKS kepada anggotanya, dengan dilampiri daftar nama anggota yang akan memperoleh pinjaman termasuk tanda tangan anggota yang bersangkutan, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran 9 peraturan ini
- 6) Surat pernyataan bertanggung jawab dari Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota atas hasil seleksi peserta program yang diusulkan melalui Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran 10 peraturan ini
- 7) Surat kuasa dari pengurus KJKS/UJKS peserta program kepada Bank pelaksana untuk mengalihkan dana pada rekening penampungan dana bergulir syariah guna dialihkan kepada KJKS/UJKS lainnya apabila ternyata KJKS/UJKS peserta tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai penerima dana bergulir syariah berdasarkan Keputusan Deputi, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran 11 peraturan ini

- 8) Fotocopy 2 (dua) rekening atas nama KJKS/UJKS peserta program pada kantor cabang Bank pelaksana setempat yang ditunjuk yang berisi nomor rekening KJKS/UJKS pada Bank Pelaksana yang terdiri dari :
 - a) Rekening escrow Penerimaan DBS;
 - b) Rekening escrow Penampungan Bagi Hasil;
 - 9) Surat Pernyataan bersedia dilakukan Pengawasan / Audit oleh Auditor Independen yang ditunjuk Menteri Negara Koperasi dan UKM atau oleh Koperasi Jasa Audit, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran 12 peraturan ini
 - 10) Surat Pernyataan Bertanggung jawab dari Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam penggunaan dana, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran 13 peraturan ini.
 - 11) Naskah Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi dan Bank Pelaksana, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran 14 peraturan ini
 - 12) Surat Kuasa dari KJKS/UJKS kepada Bank Pelaksana untuk Pencairan DBS, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran 15 peraturan ini
- e. Atas dasar usulan kebutuhan dari KJKS/UJKS, Dinas/Badan Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Provinsi mengajukan usulan pencairan dana kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Negara Koperasi dan UKM cq. Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Deputi. Selanjutnya P2K Deputi melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada KPA cq. Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM).
- f. Atas dasar SPP yang diajukan oleh P2K Deputi, Bendahara Kementerian Negara Koperasi dan UKM meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing KJKS/UJKS. Selanjutnya KPA cq. Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung/SPM-LS kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat sesuai prosedur yang diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

- g. Atas dasar SPM-LS sebagaimana dimaksud huruf f, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pemindahbukuan (transfer) dana dari rekening Kas Negara ke rekening masing-masing KJKS/UJKS pada Kantor Cabang Bank Pelaksana yang telah ditunjuk, dalam jumlah yang utuh/penuh (100%) dan dibukukan langsung ke rekening dana bergulir syariah KJKS/UJKS.

Bagian Ketiga Penyaluran Dana Bergulir Syariah

Pasal 10

Penyaluran DBS dari Bank Pelaksana kepada KJKS/UJKS dilaksanakan dengan dasar akad mudharabah, antara Bank Pelaksana dengan KJKS/UJKS yang bersangkutan.

Bagian Keempat Pemanfaatan Dana Bergulir Syariah

Pasal 11

KJKS/UJKS peserta program mengajukan pencairan DBS dari rekening penampungan yang ada di Bank Pelaksana dapat dilakukan secara bertahap dengan melampirkan:

- 1) Surat permohonan pencairan yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 16 Peraturan ini.
- 2) Daftar anggota KJKS/UJKS yang ditanda tangani oleh masing-masing anggota yang mengajukan DBS;
- 3) Fotocopy identitas anggota KJKS/UJKS sebagai pemohon pinjaman antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Kartu Anggota KJKS/UJKS;
- 4) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akte pendirian pengesahan koperasi yang dilegalisir pejabat Dinas/Badan Kabupaten/Kota;
- 5) Menandatangani akad mudharabah antara bank pelaksana dengan KJKS/UJKS;
- 6) tanda terima uang oleh KJKS/UJKS dari bank pelaksana.

Pasal 12

- (1) Seluruh DBS yang diterima oleh KJKS/UJKS dipergunakan untuk pembiayaan usaha produktif anggotanya.
- (2) Penyaluran Pembiayaan untuk modal kerja kepada anggota KJKS/UJKS sesuai dengan hasil penilaian kelayakan usaha yang dilakukan KJKS/UJKS, paling banyak sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) per anggota.
- (3) Jangka waktu pembiayaan kepada anggota yang menerima pembiayaan dari sumber DBS, paling lama diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dengan ketentuan bahwa jenis pembiayaan, nisbah dan atau marjin ditetapkan sesuai dengan kebijakan pembiayaan KJKS/UJKS yang bersangkutan.
- (4) KJKS/UJKS yang menerima program DBS membuat pernyataan kesanggupan untuk mengelola dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggotanya dengan tetap mempertimbangkan persyaratan sesuai ketentuan.
- (5) Pengelolaan DBS oleh KJKS/UJKS dibukukan dalam nomor perkiraan khusus dalam satu neraca tersendiri, dan pencatatannya tidak digabung dengan pembukuan kegiatan usaha KJKS/UJKS yang bersangkutan.

Bagian Kelima Bagi Hasil Dana Bergulir Syariah

Pasal 13

- (1) Bagi hasil dan atau marjin bagi KJKS/UJKS penerima DBS dilakukan berdasarkan keuntungan bersih yang diperoleh dari pembiayaan kepada anggotanya.
- (2) Keuntungan bersih diperoleh dari pendapatan KJKS/UJKS setelah dikurangi pajak dan biaya paling banyak 20 % (dua puluh per seratus) dari total pendapatan program.
- (3) Perhitungan dan distribusi bagi hasil diatur sebagai berikut .
 - a. Keuntungan sebagaimana dimaksud ayat 1 dibagi antara bank pelaksana dengan KJKS/UJKS berdasarkan perbandingan 40% (empat puluh perseratus) untuk bank pelaksana dan 60% (enam puluh perseratus) untuk KJKS/UJKS.

- b. Keuntungan yang diterima bank pelaksana sebagaimana dimaksud huruf a, didistribusikan untuk keperluan sebagai berikut :
 - 1) 10% (sepuluh perseratus) untuk cadangan penghapusan piutang.
 - 2) 30% (tiga puluh perseratus) untuk administrasi, pengawasan dan pembinaan KJKS/UJKS oleh Bank Pelaksana.
 - c. Perhitungan dan distribusi bagi hasil sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan oleh para pihak setiap bulan terhitung sejak KJKS/UJKS mencairkan DBS dari Bank Pelaksana.
- (4) CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditampung pada rekening penampungan bagi hasil bank pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (5) Penggunaan CPP diatur sebagai berikut :
- a. dipergunakan oleh pihak bank selaku wakil pemerintah untuk menutup pembiayaan beresiko akibat macetnya pembiayaan dari KJKS/UJKS yang bersangkutan;
 - b. Jika CPP tidak digunakan sampai akhir periode pembiayaan maka dapat dipergunakan sebagai tambahan modal kepada KJKS/UJKS yang bersangkutan.
 - c. Pengurus KJKS/UJKS mengajukan kepada Bank Pelaksana untuk pencairan dana cadangan penghapusan piutang dalam hal KJKS/UJKS yang bersangkutan mengalami kerugian yang diakibatkan bukan faktor kesengajaan.

BAB V
PENGEMBALIAN, PENGALIHAN, DAN PENYALURAN
DANA BERGULIR SYARIAH BARU

Bagian Kesatu
Pengembalian Dana Bergulir Syariah

Pasal 14

- (1) Pengembalian DBS yang diterima oleh KJKS/UJKS ke dalam rekening dana penampungan pada bank pelaksana ditentukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, **terhitung sejak dana masuk ke rekening KJKS/UJKS di bank pelaksana.**

- (2) Besarnya angsuran pokok setiap tahun yang disetorkan KJKS/UJKS kedalam rekening penampungan angsuran pokok yang bersangkutan pada Bank Pelaksana paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari jumlah DBS yang diterimanya.
- (3) Pembayaran angsuran pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangsur oleh KJKS/UJKS setelah berakhirnya masa tenggang waktu tiga bulan sejak pencairan pertama.
- (4) KJKS/UJKS dinyatakan bebas dari kewajiban mengangsur ketika KJKS/UJKS bersangkutan telah melunasi seluruh angsuran pokok dan kewajiban bagi hasil kepada Bank Pelaksana.

Bagian Kedua Pengalihan Dana Bergulir Syariah

Pasal 15

- (1) DBS yang diterima oleh KJKS/UJKS terpilih, dapat ditarik kembali dan dialihkan kepada KJKS/UJKS lainnya, apabila KJKS/UJKS peserta program yang bersangkutan mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal terjadi penarikan dan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KJKS/UJKS yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh DBS, dengan memperhitungkan jumlah DBS yang telah dikembalikan.
- (3) DBS yang akan dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam Rekening Pengembalian DBS.
- (4) Pengalihan DBS kepada KJKS/UJKS peseria program lainnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Deputi, kecuali ditentukan lain oleh Menteri.
- (5) Deputi menetapkan Keputusan Pengalihan DBS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dina/Badan Kabupaten/Kota yang disetujui Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI.
- (6) Usulan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketiga
Pengalihan Pengelolaan Dana Bergulir Syariah
Kepada LPDB-KUMKM

Pasal 16

- (1) Pengalihan pengelolaan DBS yang berasal dari rekening pengembalian DBS kepada LPDB-KUMKM ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan DBS oleh LPDB-KUMKM diatur dengan Peraturan Direktur LPDB-KUMKM.

BAB VI
BANK PELAKSANA

Bagian Kesatu
Penetapan Bank Pelaksana

Pasal 17

Bank Pelaksana adalah Bank yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM yang kewenangan, hak dan kewajibannya diatur dalam naskah perjanjian kerjasama antara Kementerian Negara Koperasi dan UKM dengan Bank Pelaksana, dalam operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Cabang Bank Pelaksana yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Tugas Bank Pelaksana

Pasal 18

Bank pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memfasilitasi KJKS/UJKS dalam membuka 2 (dua) jenis rekening escrow atas permintaan KJKS/UJKS, yaitu:
 - 1) Rekening escrow Penerimaan DBS, khusus untuk menampung transfer DBS;
 - 2) Rekening escrow Penampungan Bagi Hasil terdiri dari hak bank 30% (tiga puluh perseratus) dan 10% (sepuluh perseratus) untuk CPP. Pembukaan rekening dapat dilakukan pada saat pembayaran angsuran bagi hasil;
- b. memfasilitasi LPDB-KUMKM dalam membuka Rekening Pengembalian DBS, untuk menampung angsuran pokok DBS.

- c. membukukan DBS yang diterima dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat langsung ke rekening DBS setiap KJKS/UJKS penerima DBS, yang jumlah nominalnya sesuai dengan Keputusan Deputi tentang Penetapan Peserta Program;
- d. menyalurkan DBS sesuai dengan permintaan pencairan dari KJKS/UJKS yang bersangkutan, dengan terlebih dahulu memeriksa keabsahan pengurus yang menarik dana yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM setempat dan daftar usulan kebutuhan anggota;
- e. membantu terlaksananya pengalihan dan pengelolaan DBS sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16;
- f. mengadministrasikan angsuran dari KJKS/UJKS penerima dana program, sesuai dengan standar operasi yang ada;
- g. melakukan pembinaan yang meliputi konsultasi manajemen dan asistensi laporan pengelolaan KJKS/UJKS, melakukan pemantauan dan pengawasan atas pemanfaatan dana oleh KJKS/UJKS secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan setelah melaksanakan penyaluran DBS berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM;
- h. menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Deputi dengan tembusan kepada Dinas/Badan Provinsi dan Kabupaten/Kota mengenai realisasi penyaluran DBS kepada KJKS/UJKS selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan penyaluran DBS, dan selanjutnya melaporkan secara berkala perkembangan penyaluran DBS setiap tiga bulan;
- i. menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendampingan terhadap KJKS/UJKS peserta program DBS dan membuat daftar kunjungan atas pelaksanaan kegiatan;

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Bank Pelaksana

Pasal 19

Bank Pelaksana mempunyai tanggung jawab sebagai berikut

- a. bertanggung jawab terhadap proses penyaluran dana dan pengawasan sesuai dengan spesifikasi tugas yang telah ditetapkan dalam ketentuan ini;

- b. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana yang ditempatkan pada bank-nya selama kegiatan program berlangsung, baik yang berasal dari dana awal yang ditempatkan pemerintah (Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah) maupun dana yang berasal dari pembayaran angsuran pokok dan CPP;
- c. bertanggung jawab terhadap akurasi data hasil pengawasan dan monitoring yang dilakukannya.

Bagian Keempat Wewenang Bank Pelaksana

Pasal 20

Bank Pelaksana mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. meneliti, memeriksa dan memberikan penilaian atas kelengkapan dokumen sebagaimana yang tercantum dalam pasal 11 pada saat KJKS/UJKS melakukan proses pencairan dana dari bank pelaksana kepada KJKS/UJKS;
- b. mengawasi pelaksanaan kegiatan KJKS/UJKS penerima DBS, terutama berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembalian DBS;
- c. mengalihkan DBS pada KJKS/UJKS lainnya sesuai Keputusan Menteri.

BAB VII PENDAMPINGAN

Bagian Kesatu Penetapan Tenaga Pendamping Pasal 21

- (1) Tenaga Pendamping diangkat dan diberhentikan oleh Bank Pelaksana.
- (2) Tenaga pendamping mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bank Pelaksana.

Bagian Kedua
Tugas Tenaga Pendamping
Pasal 22

Tenaga pendamping mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pendampingan kepada KJKS/UJKS minimal 1 (satu) bulan sekali.
- b. melakukan pembinaan, konsultasi, fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap administrasi pengelolaan DBS KJKS/UJKS binaannya.
- c. melaporkan hasil tugas pendampingan kepada Bank Pelaksana dan Dinas/Badan Kabupaten/Kota dengan tembusan Dinas/Badan Provinsi/DI setiap bulan.

BAB VIII
ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM

Bagian Kesatu
Organisasi Pelaksana

Pasal 23

Organisasi pelaksana program terdiri dari

- a. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Dinas/Badan Provinsi/DI;
- c. Dinas/Badan Kabupaten/Kota.

Pasal 24

- (1) Kementerian Negara Koperasi dan UKM bertugas menyusun dan merumuskan kebijakan dan strategi program; mengkoordinasikan pelaksanaan program; melaksanakan monitoring dan evaluasi; memantau pelaksanaan tugas Bank Pelaksana; menampung dan menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat serta tugas lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan dan strategi program;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Menteri dapat membentuk Kelompok Kerja DBS Pusat, yang dipimpin oleh Deputi dan beranggotakan unsur-unsur di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM dan Instansi yang terkait.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI bertugas :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah masing-masing;
 - b. melaksanakan sosialisasi, konsultasi pelaksanaan program di wilayah masing-masing;
 - c. melaksanakan verifikasi dan identifikasi terhadap hasil seleksi yang telah ditetapkan dan diusulkan oleh Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota;
 - d. mengesahkan daftar usulan nama-nama KJKS/UJKS calon peserta program hasil seleksi yang dilakukan Dinas/Badan Kabupaten/Kota untuk kemudian disampaikan kepada Pusat;
 - e. menghimpun administrasi permohonan pencairan dan penyaluran DBS;
 - f. menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
 - g. melaksanakan pemantauan kelancaran proses penyaluran DBS kepada KJKS/UJKS maupun kepada anggota-anggotanya;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program serta melaporkan kepada Kelompok Kerja DBS Pusat melalui Deputi;
 - i. melakukan verifikasi dan mengidentifikasi daftar nama-nama KJKS/UJKS calon peserta program DBS baru;
 - j. melakukan pemantauan pelaksanaan pengalihan DBS dan penyaluran DBS Baru;
 - k. menghimpun dan mengolah laporan kegiatan pelaksanaan program dan perkembangan DBS untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Deputi.
 - l. meningkatkan kapasitas kelembagaan KJKS/UJKS peserta program yang meliputi peningkatan kualitas SDM, penyiapan manual dan sistem beserta penyediaan anggarannya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur dapat membentuk Kelompok Kerja DBS Provinsi/DI, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Provinsi dan beranggotakan unsur-unsur di lingkungan Dinas Provinsi dan Instansi terkait.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota bertugas :
- a. melaksanakan Sosialisasi Program di wilayah kerja masing-masing;
 - b. mengidentifikasi KJKS/UJKS calon peserta program;
 - c. melakukan penilaian terhadap proposal dari KJKS/UJKS;
 - d. melakukan seleksi dan menetapkan nama-nama KJKS/UJKS calon peserta program, dengan Surat Keputusan Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota;
 - e. menyampaikan hasil seleksi koperasi di Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang bersangkutan kepada Kelompok Kerja DBS Provinsi/DI untuk mendapatkan pengesahan dari Dinas/Badan Provinsi/DI;
 - f. membuat dan menandatangani naskah perjanjian kerjasama dengan KJKS/UJKS terpilih serta dengan Bank Pelaksana setempat;
 - g. menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan DBS dari KJKS/UJKS peserta program;
 - h. melaksanakan dan memantau pengalihan DBS dari KJKS/UJKS yang menunjukkan kinerja tidak baik kepada KJKS/UJKS lain;
 - i. melaksanakan dan memantau penyaluran DBS Baru;
 - j. menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program;
 - l. melaporkan kegiatan pelaksanaan program dan perkembangan DBS setiap triwulan kepada Dinas/Badan Provinsi/DI, dengan tembusan kepada Menteri melalui Deputi;
 - m. meningkatkan kapasitas kelembagaan KJKS/UJKS peserta program yang meliputi peningkatan kualitas SDM, penyiapan manual dan sistem beserta penyediaan anggarannya

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati/Walikota dapat membentuk Kelompok Kerja DBS Kabupaten/Kota, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota di lingkungan Dinas Kabupaten/Kota dan Instansi terkait.

BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 27

Monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan program dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. KJKS/UJKS peserta program wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Deputi dengan tembusan kepada Dinas/Badan Provinsi/DI dan Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) minggu setelah dana dari KPPN masuk ke dalam rekening penampungan DBS.
- b. KJKS/UJKS peserta program wajib melaporkan kepada Bank Pelaksana dengan tembusan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI tentang perkembangan pengelolaan DBS setiap bulan, triwulan dan tahunan.
- c. Bank Pelaksana menyampaikan laporan hasil evaluasi dan perkembangan penyaluran dan pemanfaatan DBS kepada Menteri melalui Deputi;
- d. Dinas/Badan Kabupaten/kota menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program secara berkala kepada Menteri melalui Deputi mengenai :
 - 1) Realisasi penyaluran DBS;
 - 2) Perkembangan pemanfaatan dana perkuatan permodalan KJKS/UJKS Peserta Program;
 - 3) Hasil evaluasi kinerja KJKS/UJKS Peserta Program yang dilaporkan oleh Bank Pelaksana;
 - 4) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bank Pelaksana sesuai Naskah Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Negara Koperasi dan UKM dengan Bank Pelaksana;
 - 5) Perkembangan pelaksanaan Program.

- e. Dinas/Badan Provinsi/DI mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program serta melaporkan kepada Menteri melalui Deputi;

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 28

- (1) Pengendalian pelaksanaan program dilaksanakan melalui upaya pembinaan dan pencegahan terhadap penyimpangan penyelenggaraan program.
- (2) Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Dinas/Badan Provinsi/DI dan Dinas/Badan Kabupaten/Kota melaksanakan pengendalian dalam rangka pembinaan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan KJKS/UJKS peserta program yang meliputi peningkatan kualitas SDM, penyiapan manual dan sistem beserta penyediaan anggarannya.
- (3) Menteri melaksanakan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap penyimpangan program melalui:
 - a. penerbitan surat peringatan atau teguran tertulis sampai dengan pembatalan sebagai peserta program DBS kepada KJKS/UJKS peserta program yang tidak memberikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a dan b;
 - b. menerbitkan surat peringatan atau teguran tertulis sampai dengan pembatalan perjanjian kerjasama kepada Bank Pelaksana yang tidak memberikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf c.
 - c. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata yang dilakukan oleh pengurus dan atau pengelola KJKS/UJKS peserta program, akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini maka :
 - a. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan . UKM Nomor 138/Kep/M.KUKM/X/2003 tentang Petunjuk Teknis Program Perkuatan KSP/USP Koperasi Pola Syairah Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro;

b. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Perkuatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro dan;

c. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2006 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah.

dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Terhadap Koperasi yang telah menerima bantuan perkuatan pembiayaan produktif (P3KUM) pola syariah sebelum berlakunya peraturan ini wajib memenuhi persyaratan dan tatacara pemanfaatan dan pengembalian DBS yang diatur dalam peraturan ini

BAB XI PENUTUP

Pasal 30

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Jakarta
29 Januari 2007

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001

**TATA CARA PENILAIAN KJKS/UJKS
CALON PESERTA PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN
USAHA MIKRO (P3KUM) POLA SYARIAH TAHUN 2007**

A. Petunjuk Pengisian

1. Kolom 3 (Nilai) Dipilih jawaban yang paling sesuai dengan melingkari salah satu dari jawaban yang tersedia (1,2,3,4)
2. Kolom 4 (Bobot) Menunjukkan bobot dari masing-masing unsur yang dinilai, yang diukur dalam bentuk presentase.
3. Kolom 5 (Skor) Merupakan Hasil Perkalian dari kolom 3 (nilai yang dipilih untuk unsur tertentu) dengan kolom 4 (bobot untuk unsur tertentu)

B. Cara Perhitungan

1. Setiap sub kelompok unsur (ada 5 : Kelembagaan, Kelengkapan Organisasi, Keragaan Usaha, Kepemilikan Sarana dan Rencana Penggunaan Dana Bergulir) memiliki nilai maksimum.
2. Skor maksimum masing-masing sub kelompok unsur (telah dikalikan bobot) adalah sebagai berikut :

I. Kelembagaan	140
II. Kelengkapan Organisasi	180
III. Keragaan Usaha	400
IV. Kepemilikan Usaha	80
V. Rencana penggunaan dana	200
3. Cara Menghitung Skor :
Total Skor = Jumlah skor kolom 5 (dari 5 sub kelompok unsur yang dinilai)

C. Rekomendasi untuk menjadi Peserta Program

1. Total Skor kurang dari 500 atau kurang dari 500 : "TIDAK DIREKOMENDASI"
2. Total di atas 500 s/d 800, Keputusan : "DIREKOMENDASI"
3. Total Skor diatas 800 s/d 1.000, keputusan : "SANGAT DIREKOMENDASI"

Catatan :

Apabila dari calon peserta tidak memenuhi skor di atas 500 atau direkomendasi, maka calon peserta ditetapkan berdasarkan nilai skor tertinggi (ranking) :

**PERHITUNGAN PENILAIAN KJKS/UJKS PESERTA P3KUM
POLA SYARIAH TAHUN 2007**

No.	Unsur yang Dinilai	Nilai	Bobot	Skor (3 x 4)
1	2	3	4	5
I	KELEMBAGAAN			
	1. Usia Lembaga		10	
	a. > 6 tahun	4		
	b. > 3 s/d 6 tahun	3		
	c. > 1 s/d 3 tahun	2		
	d. < 1 tahun	1		
	2. Jumlah anggota yang aktif mempunyai Usaha produktif :		10	
	a. > 100 orang	4		
	b. > 75 s/d 100 orang	3		
	c. > 50 s/d 75 orang	2		
	d. 25-50 orang	1		
	3. Jangkauan		5	
	a. Provinsi	4		
	b. Kabupaten	3		
	c. Kecamatan	2		
	d. Desa	1		
	4. Presentase anggota yang terlayani (jumlah Anggota dilayani : total anggota)		5	
	a. > 80%	4		
	b. > 70% s/d 80%	3		
	c. > 60% s/d 70%	2		
	d. ≤ 60 %	1		
	5. Pelaksanaan RAT		5	
	a. 6 Kali atau lebih RAT	5		
	b. 3 s/d 5 kali RAT	4		
	c. 2 s/d 4 kali RAT	3		
	d. 1 Kali RAT	2		
	e. 1 Kali RA	1		
II	KELENGKAPAN ORGANISASI DAN SDM			
	1. At uraKelembagaan		5	
	a. Memiliki AD dan ART	4		
	b. Memiliki AD saja	2		
	2. Tertib Administrasi dan Keuangan		10	
	a. Neraca, Laporan SHU/Laba-Rugi, Arus Kas, Fortofolio pembiayaan dan catatan administrasi	4		
	b. Neraca, Laporan SHU/Laba-Rugi, dan catatan administrasi	3		
	c. Neraca, Laporan SHU/Laba-Rugi, Arus Kas, Fortofolio pembiayaan dan catatan administrasi	2		
	d. Catatan administrasi dan pembukuan sederhana	1		

NO.	Unsur yang Dinilai	Nilai	Bobot	Skor (3 x 4)
1.	2	3	4	5
	3. Memiliki Kelengkapan SOP (Prosedur Simpanan, Pembiayaan, Administrasi & Keuangan dan catatan administrasi		10	
	a. Memiliki keempat-empatnya dan atau ditambah prosedur lain	4		
	b. Memiliki hanya tiga jenis SOP	3		
	c. Memiliki hanya satu atau dua jenis SOP	2		
	d. Tidak memiliki sama sekali	1		
	4. Kualifikasi Pimpinan / Manajer		10	
	a. S1	4		
	b. D3	3		
	c. SLTA	2		
	d. SLTP	1		
	5. Kualifikasi SDM di bawah Pimpinan/Manajer		10	
	a. Umumnya D3 atau di atasnya	4		
	b. Umumnya D1, SLTA atau dibawahnya	2		
III	KERAGAAN USAHA			
	1. Jumlah Modal Sendiri yang dimiliki :		5	
	a. > 60 Juta	4		
	b. > 40 s/d 60 Juta	3		
	c. > 25 s/d 40 Juta	2		
	d. sampai dengan 25 Juta	1		
	2. Ratio Modal Sendiri (:) Modal Luar		5	
	a. >150 %	4		
	b. >100% s/d 150%	3		
	c. >75% s/d 100%	2		
	d. < 75%	1		
	3. Rasio Laba terhadap asset : $\{ \text{Rata-rata Laba bulanan Tahun berjalan} \times 12 / \text{Rata-rata Asset} \} \times 100\%$		10	
	a. > 1,5 %	4		
	b. > 1,0 % s/d 1,5 %	3		
	c. > 0,5 % s/d 1,0 %	2		
	d. sampai dengan 0,5			
	4. Rasio BOPO (Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional)		10	
	a. < 80 %	4		
	b. < 90 % s/d 80 %	3		
	c. < 100 % s/d 90 %	2		
	d. $\geq 100\%$	1		
	5. Memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan		10	
	a. Ya	4		
	b. Tidak	2		

No.	Unsur yang Dinilai	Nilai	Bobot	Skor (3 x 4)
1	2	3	4	5
6.	Pendekatan Pelayanan pinjaman /Pembiayaan		10	
	a. Seluruhnya dengan pendekatan kelompok	4		
	b. Sebagian besar dengan pendekatan perorangan	3		
	c. Sebagian besar dengan pendekatan perorangan	2		
	d. Sebagian besar dengan pendekatan perorangan	1		
7.	Basis usaha anggota yang dilayani		10	
	a. Umumnya usaha produksi	4		
	b. Umumnya usaha perdagangan dan jasa	2		
8.	Turn Over (Volume Penjualan (:) MS (+) ML)		20	
	a. >2 Kali	4		
	b. >1,5 s/d 2 kali	3		
	c. > 1 s/d 1,5 kali	2		
	d. < 1 kali			
9.	Pinjaman/Pembiayaan Lancar *)		20	
	a. > 95 %	4		
	b. > 85 % s/d 95 %	3		
	c. > 75 % s/d 85 %	2		
	d. < = 75%	1		
IV KELENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR				
i.	Lokasi kantor		5	
	a. Dekat pusat kegiatan ekonomi (Sentra usaha, pasar dll)	4		
	b. Pemukiman	2		
2.	Status Kepemilikan Kantor		5	
	a. Milik Sendiri	4		
	b. Sewa/Kontra:			
3.	Kelengkapan sarana kantor			
	a. Lengkap (sekurang-kurangnya memiliki kursi-meja, Brankas, lemari arsip, Komputer dan kalkulator	4		
	b. Kurang Lengkap	2		
4.	Sarana transportasi (sepeda motor)		5	
	a. Lengkap (sekurang-kurangnya memiliki kursi-meja, Brankas, lemari arsip, Komputer dan kalkulator	4		
	b. Kurang Lengkap	2		
V RENCANA PENGGUNAAN DANA BERGULIR				
1.	Rencana penggunaan untuk modal kerja		5	
	a. 100%	4		
	b. < 100 % s/d 95%	3		
	c. < 95 s/d 90%	2		
	d. < 90%	1		

Nb.	Unsur yang Dinilai	Nilai	Bobot	Skor (3 x 4)
1	2	3	4	5
	2. Proyeksi Rata – rata lama pengembalian pinjaman dari anggota		5	
	a. 3 Bulan	4		
	b. > 3 s/d 6 Bulan			
	c. > 6 s/d 12 Bulan	2		
	d. > 12 Bulan	1		
	3. Rencana penambahan anggota dalam 1 th		5	
	a. > 60 Orang	4		
	b. > 40 s/d 60 orang	3		
	c. > 20 s/d 40 orang	2		
	d. <= 20 orang	1		
	Total Skore			1.000
Hasil		<u>SANGAT DIREKOMENDASI</u>		

*) KRITERIA LANCAR

- 1) Tunggakan maksimal 25 % dari angsuran pokok yang wajib dibayarkan kepada KJKS/UJKS
- 2) Pembiayaan jatuh tempo yang belum jatuh tempo

Contoh Penetapan nama-nama KJKS/UJKS peserta P3KUM Pola Syariah yang diusulkan pemerintah kabupaten/kota

KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/DINAS/BADAN
KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN
BUPATI/WALIKOTA/KEPALA DINAS/BADAN
KABUPATEN/KOTA

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH/UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH YANG DIUSULKAN SEBAGAI PESERTA PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN USAHA MIKRO (P3KUM) POLA SYARIAH HASIL SELEKSI TAHUN 2007

BUPATI/WALIKOTA/KEPALA DINAS/BADAN KABUPATEN/KOTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi, perlu mengembangkan program perkuatan permodalan koperasi untuk pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
 - b. bahwa upaya perkuatan permodalan koperasi untuk pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah;
 - c. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dana bergulir sebagaimana dimaksud huruf b, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor: 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3502);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor : 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3611);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor: 5, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 4421);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara RI Tahun 1995 nomor 19 : Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3591);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor : 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3743);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor : 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4502);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.
12. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 31/KEP/M.KUKM/IV/2002 tentang Rencana Tindak Jangka Menengah Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (RTJM-UKM);
13. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah;

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil;
15. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lemabaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 16.

Memperhatikan

1. Surat Dinas Koperasi & UKM Provinsi/DI, Nomor, tanggal Perihal TA 2007.
2. Berita Acara Hasil Seleksi Peserta P3KUM Pola Syariah 1A 2007 Nomor, tanggal, Bulan, Tahun
- 3.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA Nama-nama KJKS/UJKS yang diusulkan sebagai Peserta P3KUM Pola Syariah Tahun 2007 dari Kabupaten/Kota.... adalah sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.

KEDUA Terhadap KJKS/UJKS sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama telah dilakukan seleksi dan memperoleh skor sebagaimana terdapat pada kolom 5 lampiran keputusan ini.

KETIGA Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 2007

Bupati/ Walikota/Kepala/Badan Dinas
Kabupaten/Kota

Tembusan Yth :
Gubernur Provinsi/DI

Lampiran

Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Dinas/Badan Kabupaten/Kota

Nomor

Tanggal

Tentang Penetapan Nama-Nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang diusulkan Sebagai Peserta Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah Hasil Seleksi Tahun 2007

DAFTAR NAMA-NAMA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH/UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH YANG DIUSULKAN SEBAGAI PESERTA PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN USAHA MIKRO (P3KUM) POLA SYARIAH HASIL SELEKSI TAHUN 2007

NO.	KAB./KOTA NAMA KOPERASI	NOMOR DAN TGL. BADAN HUKUM	ALAMAT	NILAI SKOR
1	2	3	4	5
I	KAB/KOTA 1 Koperasi 2. Koperasi 3 Koperasi 4.			

Bupati/Walikota/Kepala Dinas/Badan
Kabupaten/Kota

NIP

Contoh Berita Acara Hasil Verifikasi Usulan Nama-Nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Peserta Program Pembiayaan Produktif Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah Tahun 2007 Dari Pemerintah Kabupaten/Kota

PEMERINTAH PROVINSI/DI/DINAS/BADAN
PROVINSI/DI

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI NAMA-NAMA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH/UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH PESERTA PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF DAN USAHA MIKRO (P3KUM) POLA SYARIAH PROVINSI TAHUN 2007

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal, Bulan, Tahun (.....) bertempat di, Kami Pemerintah Provinsi/DI/Dinas/Badan provinsi/DIyang terdiri dari :

1. Nama

Jabatan

Diangkat Berdasarkan Keputusan

Nomor,tanggal....., Bulan, Tahun

2. Nama

NIP

Jabatan

Diangkat Berdasarkan Keputusan

Nomor,tanggal....., Bulan, Tahun

Telah melakukan verifikasi berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap (.....) KJKS/UJKS yang telah diusulkan Pemerintah Kabupaten/Kota/Dinas/Badan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi/DI....., berdasarkan syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 06/Per/M.KUKM/I/2007 dan menetapkan bahwa KJKS/UJKS yang dinilai memenuhi syarat adalah sebanyak (.....) KJKS/UJKS sebagaimana terlampir pada Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat secara bertanggung jawab.

.....
Pemerintah Provinsi/DI/Dinas/Badan

NIP.

NIP.

Contoh Penetapan KJKS/UJKS berdasarkan hasil verifikasi Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI untuk disampaikan kepada Menteri melalui Deputi.

KOP PEMERINTAH PROVINSI/DI cq. DINAS ..
PROVINSI/DI.....

KEPUTUSAN

GUBERNUR cq. KEPALA DINAS/BADAN
PROVINSI/DI

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA USULAN KOPERASI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH/UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH SEBAGAI PESERTA PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN USAHA MIKRO (P3KUM) POLA SYARIAH HASIL VERIFIKASI TAHUN 2007

GUBERNUR cq. KEPALA DINAS/BADAN
PROVINSI/DI

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi, perlu mengembangkan program perkuatan permodalan koperasi untuk pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
- b. bahwa upaya perkuatan permodalan koperasi untuk pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dana bergulir sebagaimana dimaksud huruf b, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
12. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 31/KEP/M.KUKM/IV/2002 tentang Rencana Tindak Jangka Menengah Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (RTJM-UKM);
13. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil;
15. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro Dan Kecil;
17. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
- 18.

Memperhatikan

1. Surat Dinas Koperasi & UKM Kabupaten/Kota, Nomor, tanggal, Perihal, TA 2007;
2. Berita Acara Hasil Verifikasi KJKS/UJKS Peserta P3KUM Pola Syariah TA 2007 Nomor, tanggal, Bulan, Tahun
- 3.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA

Nama-nama usulan KJKS/UJKS sebagai Peserta P3KUM Pola Syariah Tahun 2007 dari Kabupaten/Kota..... adalah sebagaimana terdapat pada lampiran 1 yang diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA

Terhadap KJKS/UJKS sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama akan diusulkan kepada Kementerian Negara Koperasi dan UKM untuk ditetapkan sebagai Penerima P3KUM Tahun 2007.

KETIGA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 2007

Gubernur cq. Kepala Dinas Provinsi/DI

Tembusan Yth
Dinas Koperasi yang bersangkutan.....;

Lampiran

Keputusan Gubernur cq. Kepala Dinas/Badan Provinsi/DI

Nomor

...../Kep/...../...../2007

Tanggal

.....

Tentang

Penetapan Nama-Nama Usulan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Sebagai Peserta Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah Hasil Verifikasi Tahun 2007

DAFTAR NAMA-NAMA USULAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH/UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH CALON PESERTA PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN USAHA MIKRO (P3KUM) POLA SYARIAH HASIL VERIFIKASI TAHUN 2007

NO.	KAB./KOTA NAMA KOPERASI	NOMOR DAN TGL. BADAN HUKUM	ALAMAT	NILAI SKOR
i	KAB./KOTA			
	1. Koperasi			
	2. Koperasi			
	3. Koperasi			
	4.			
ii				
	Kab/kota...			
	1. Koperasi			
	2. Koperasi			
	3. Koperasi			
	4.			

Gubernur cq. Kepala Dinas Provinsi/DI

Contoh Surat permohonan pencairan dana dari pengurus KJKS/UJKS peserta program kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Negara Koperasi dan UKM cq. Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Deputi Bidang Pembiayaan.

KOP KJKS/UJKS
NOMOR BADAN HUKUM, TANGGAL BADAN HUKUM
ALAMAT

Nomor2007
Lampiran
Perihal Permohonan Pencairan Dana

Kepada Yth.
Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah
cq. Pejabat Pembuat Komitmen
Deputi Bidang Pembiayaan
di
Jakarta

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Keputusan Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan Nomor 18/Per/M.KUKM/1/2007 tanggal 21 Februari 2007 Tentang Penetapan Nama-Nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unii Jasa Keuangan Syariah Peserta Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah Tahun 2007, kami telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami mohon pencairan dana perkuatan dimaksud agar di transfer ke rekening kami No :a.n. koperasi
Pada Bank Cabang

Demikian agar menjadi maklum atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pengurus KJKS/UJKS

Ketua

Bendahara

Mengetahui,
Kepala Dinas yang membicangi Koperasi dan UKM
Kabupaten/Kota.....

NIP :

Contoh Berita acara penarikan dana oleh pengurus KJKS/UJKS peserta program yang diketahui Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota.

**BERITA ACARA
 PENARIKAN DANA PERKUATAN PERMODALAN PROGRAM PEMBIAYAAN
 PRODUKTIF KOPERASI DAN USAHA MIKRO (P3KUM) POLA SYARIAH TAHUN 2007**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama _____
 Jabatan _____ (Kadinaskop Kab/Kota)
 Alamat _____
 (Desa/Kec./Kab./Prov.)
 2. Nama _____
 Jabatan Ketua KJKS/UJKS _____
 Alamat _____
 (Desa/Kec./Kab./Prov.)
 3. Nama _____
 Jabatan Bendahara KJKS/UJKS _____
 Alamat _____
 (Desa/Kec./Kab./Prov.)
- Nomor Rekening _____ atas nama koperasi _____
 Pada Bank _____
 Dengan Alamat _____

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian :

- (1) Pengurus KJKS/UJKS _____ yang beralamat di _____
 (Desa/Kel./Kec./Kab./Kota/Prov.) telah siap melaksanakan Perkuatan Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah Tahun 2007.
- (2) Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif, maka KJKS/UJKS _____ berhak menerima dana perkuatan bergulir pola syariah sebesar Rp. _____, tanpa pajak.

Dengan telah diterimanya Program Dana Perkuatan ini, maka Pengurus KJKS/UJKS _____ bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan dana tersebut sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor 06/Per/M.KUKM/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
PENGURUS KJKS/UJKS

Materai
Rp. 6000.00 / stempel
Koperasi

Ketua

Bendahara

Mengetahui,
Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM
Kabupaten/Kota.....

NIP.....

KEMENKOP-UKM

Lampiran 7

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Nomor 06/Per/M.KUKM/II/2007
Tanggal 29 Januari 2007
Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah

Conioh Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara bagi KJKS, yang diketahui oleh Dinas/Badan Kabupaten/Kota cq. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota.

KUITANSI

Sudah terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Banyaknya uang

Untuk Pembayaran Perkuatan Permodalan Program Pembiayaan Produktif KUM untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, sesuai Keputusan Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan Nomor 18/Per/M.KUKM/II/2007 Tanggal 21 Februari 2007 Tentang Penetapan Nama-Nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah Peserta Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah Tahun 2007.

Rp.

]

.....
Pengurus KJKS

Matera
Rp.6000,00 / stempel
koperasi

Ketua

Bendahara

Mengetahui,
Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM
Kabupaten/Kota.....

NIP.....

Contoh Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua, Bendahara dan Manajer UJKS bagi UJKS, yang diketahui oleh Dinas/Badan Kabupaten/Kota cq. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota.

KUITANSI

Sudah terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Banyaknya uang

Untuk Pembayaran Perkuatan Permodalan Program Pembiayaan Produktif KUM untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, sesuai Keputusan Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan Nomor 18/Per/M.KUKM/II/2007 Tanggal 21 Februari 2007 Tentang Penetapan Nama-Nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah Peserta Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah Tahun 2007.

Rp.

-

Pengurus UJKS

Materai
Rp.5000,00 / stempel
koperasi

Ketua

Bendahara

Manajer

Mengetahui,
Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM
Kabupaten/Kota.....

NIP.....

Contoh : Profil Koperasi

**PROFIL KJKS/UJKS PESERTA PERKUATAN PERMODALAN PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF
_KOPERASI DAN USAHA MIKRO (P3KUM) POLA SYARIAH TAHUN 2007
PROVINSI/DI :**

I. DATA KELEMBAGAAN :

1. Nama KJKS/UJKS
2. Nomor Badan Hukum
3. Tanggal Badan Hukum
4. Alamat
 - Jalan
 - Nomor Telepon
 - Kelurahan
 - Kecamatan
 - Kabupaten/Kota
 - Propinsi
5. Susunan Pengurus :
 - Ketua
 - Sekretaris
 - Bendahara
6. Susunan Pengawas :
 - Ketua
 - Sekretaris
 - Bendahara
7. Manajer :
 - Nama Manajer
8. Jumlah Karyawan orang
9. Jumlah Anggota orang
10. Jumlah Calon Anggota orang
11. RAT tahun terakhir
 - Tanggal
 - Asset

II. DATA KEUANGAN

1. Kas Rp.
2. Bank Rp.
3. Pembiayaan Musyarakah (modal usaha) Rp.
4. Pembiayaan Murabahah (jual beli) Rp.
5. Pembiayaan Qord (non profit) Rp.
6. Pembiayaan Ijarah bi Murabahah (sewa beli) Rp.
7. Pembiayaan Murabahah (modal dagang pasar) Rp.
8. Pembiayaan Qordhul Hasan Rp.
9. Pembiayaan Dana Bergulir Syariah Rp.
10. (lain-lain)
11. Aktiva Tetap :
 - Tanah Rp.
 - Bangunan Rp.
 - Kendaraan Rp.
 - Inventaris Rp.
 - Lain-lain Rp.

- | | |
|---------------------------------------|-----|
| 12. Dana-Dana : | |
| - Dana Sosial/ZIS | Rp. |
| - Dana Pendidikan dan Pelatihan | Rp. |
| - Dana Titipan Pajak dan Notaris | Rp. |
| - Dana Pembangunan Perkoperasian | Rp. |
| - Dana Audit | Rp. |
| - Dana Wajib Kredit/Cadangan Resiko | Rp. |
| - Dana Penyusutan | Rp. |
| - Dana cadangan Modal | Rp. |
| - Dana Cadangan Khusus Insentif | Rp. |
| - Dana Cadangan Kesejahteraan Anggota | Rp. |
| 13. Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK): | |
| - Simpanan Mudharabah Sukarela | Rp. |
| - Simpanan Mudharabah Berjangka | Rp. |
| 14. Modal Sendiri | |
| - Simpanan Mudharabah Pokok | Rp. |
| - Simpanan Mudharabah Wajib | Rp. |
| - Simpanan Mudharabah Penyertaan | Rp. |
| - Simpanan Mudharabah Sukarela | Rp. |
| - Simpanan Mudharabah Berjangka | Rp. |
| 15. Pembiayaan dari Luar : | |
| - Pembiayaan Jangka Pendek | Rp. |
| - Pembiayaan Jangka Panjang | Rp. |
| - Pembiayaan Dana Bergulir Syariah | Rp. |
| 16. Omzet/Total Volume Usaha | Rp. |
| 17. Pembiayaan Macet | Rp. |
| 18. Pembiayaan Kurang Lancar | Rp. |
| 19. Pendapatan Operasional | Rp. |
| 20. Beban/Biaya Operasional | Rp. |
| 21. Sisa Bagi Hasil (S. Basil) Bersih | Rp. |

..... 2007

Pengurus KJKS/UJKS

Ketua

Sekretaris,

Bendahara,

Catatan

Pengisian formulir disesuaikan dengan jenis usaha/layanan yang dilaksanakan di masing-masing KJKS/UJKS.

Contoh :

Rencana penyaluran dana bergulir syariah dari KJKS/UJKS kepada anggotanya, dengan dilampiri daftar nama anggota yang akan memperoleh pinjaman termasuk tanda tangan anggota yang bersangkutan.

**DAFTAR RENCANA PENYALURAN PEMBIAYAAN KEPADA ANGGOTA
PERKUATAN PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN USAHA MIKRO (P3KUM) POLA SYARIAH
TAHUN 2007.**

No.	Nama Anggota	Alamat Lengkap	Bidang Usaha	Jumlah Rencana Pembiayaan
1				
2				
3				
4				
6				
7				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
dst				
Total				Rp

Pengurus KJKS/UJKS

Bendahara

Contoh Surat pernyataan bertanggung jawab dari Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota atas hasil seleksi peserta program yang diusulkan melalui Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi.

KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA cq. DINAS
KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

Jabatan (Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM)

Alamat :(Kantor)

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Kabupaten/Kota..... menyatakan bertanggung jawab atas kelayakan terhadap KJKS/UJKS yang kami usulkan dalam Perkuatan Permodalan Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah Tahun 2006, yang telah disetujui sesuai Keputusan Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan Nomor 18/Per/M.KUKM/II/2007 Tanggal 21 Februari 2007 Tentang Penetapan Nama-Nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah Peserta Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah Tahun 2007, dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan program sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan program tersebut.

.....2007

Mengetahui

Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi/DI.....

Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten/Kota.....

NIP.....

NIP.....

Contoh Surat kuasa dari pengurus KJKS/UJKS peserta program kepada Bank pelaksana untuk mengalihkan dana pada rekening penampungan dana bergulir syariah guna dialihkan kepada KJKS/UJKS lainnya apabila ternyata KJKS/UJKS peserta tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai penerima dana bergulir syariah berdasarkan Keputusan Menteri.

KOP KJKS/UJKS
NOMOR BADAN HUKUM, TANGGAL BADAN HUKUM
ALAMAT

SURAT KUASA

Pada hari ini, tanggal, Bulan, Tahun (.....) bertempat di, kami yang bertandatangan di bawah ini:

.....
Jabatan pada KJKS/UJKS
KTP Nomor
Alamat
Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT : Nomor.....tanggal Bulan Tahun

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KJKS/UJKS Nomor Badan Hukum, Alamat sebagai pemilik rekening penampungan dana bergulir nomor dan rekening cadangan pembinaan nomor yang terdapat pada Bank dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama
Jabatan (Bank Pelaksana)
Diangkat Berdasarkan Keputusan : Nomor.....tanggal Bulan Tahun
Alamat

K H U S U S

Untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan sebagai berikut :

1. Mencairkan Dana Bergulir Baru yang berada pada rekening pengembalian dana bergulir dan mengalihkan kepada koperasi lain apabila pemberi kuasa tidak memenuhi syarat sebagai peserta program yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Pejabat yang ditunjuk.
2. Mengalihkan dana yang terdapat pada rekening penampungan dana bergulir nomor kepada koperasi yang lain berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Pejabat yang ditunjuk.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Yang memberi kuasa

Yang menerima kuasa

Meterai
Rp. 6000.- / Stempel Koperasi

KEMENKOP-UKM

Lampiran 12

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Nomor 06/Per/M.KUKM/I/2007

Tanggal 29 Januari 2007

Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah

Contoh Surat Pernyataan bersedia dilakukan Pengawasan / Audit oleh Auditor Independen yang ditunjuk Menteri Negara Koperasi dan UKM atau oleh Koperasi Jasa Audit.

KOP KJKS/UJKS
NOMOR BADAN HUKUM, TANGGAL BADAN HUKUM
ALAMAT

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DILAKUKAN PENGAWASAN / AUDIT**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama
Jabatan : Ketua
2. Nama
Jabatan : Sekretaris

Berdasarkan Akta Koperasi Nomor tanggal bahwa dalam rangka Perkuatan Permodalan Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah Tahun 2007 melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah, dengan ini menyatakan bahwa kami bersedia untuk dilakukan pengawasan oleh Dinas Kabupaten/Kota, Provinsi/DI, Kementerian Negara Koperasi dan UKM atau Akuntan Publik baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

....., 2007

Pengurus Koperasi

Materai Rp.6000 /
stempel koperasi

Ketua

Sekretaris

Mengetahui
Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten/Kota

NIP.

Contoh Surat Pernyataan Bertanggung jawab dari Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam penggunaan dana

KOP KJKS/UJKS
NOMOR BADAN HUKUM, TANGGAL BADAN HUKUM
ALAMAT

Nomor2007
Lampiran
Perihal Pernyataan Peserta Perkuatan Permodalan P3KUM Pola Syariah Tahun 2007

Kepada Yth.
Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM
Kabupaten/Kota.....
di -

SURAT PERNYATAAN

Bersama ini kami sampaikan bahwa selaku peserta Perkuatan Permodalan Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah Tahun 2007, kami bertanggung jawab dalam penggunaan dana dan bersedia untuk mematuhi serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang berlaku.

Demikian dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....
Pengurus UJKS

*Meterai
Rp. 6000,00 / stempel
koperasi*

Pengawas

Ketua

Bendahara

Tembusan Yth.:

1. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
2. Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/DI.

Contoh Naskah Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi dan Bank Pelaksana.

PERJANJIAN KERJASAMA

KOPERASI / KJKS / UJKS

DENGAN

PT. BANK CABANG

DALAM RANGKA

PELAKSANAAN PERKUATAN PERMODALAN PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN USAHA MIKRO (P3KUM) POLA SYARIAH

NOMOR.....

NOMOR.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Koperasi/KJKS/UJKS dalam hal ini diwakili oleh (Ketua) bertindak untuk dan atas nama Koperasi/KJKS/UJKSberdasarkan Akta Koperasi Nomor tanggal beralamat di.

(Desa/Kecamatan/Kabupaten/Provinsi), Selanjutnya dalam Perjanjian kerjasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. PT Bank Cabang dalam hal ini diwakili oleh (Kepala Kantor Cabang PT. Bank Cabangberalamat di Jalan bertindak untuk dan atas nama PT Bank Cabang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Nomor tanggal tahun selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini KEDUA BELAH PIHAK menyatakan sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dalam rangka pelaksanaan Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah untuk Pemberdayaan Usaha Mikro TA.2007, dengan berlandaskan :

1. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/II/2007, tanggal 29 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah.
2. Keputusan Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan Nomor 18/Per/M.KUKM/II/2007, tanggal 21 Februari 2007 tentang Penetapan Nama-nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah Peserta Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah Tahun 2007.
3. Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan PT. Bank Nomor tanggal 2007 tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro Pola Syariah.

Untuk itu KEDUA PIHAK menyatakan sepakat untuk bekerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 PENGERTIAN

1. Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah yang selanjutnya disebut Program, adalah rangkaian kegiatan Pemerintah, yang dilakukan dalam bentuk perkuatan permodalan Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS) untuk pengembangan usaha mikro anggota koperasi dengan menggunakan dana bergulir syariah dalam rangka mengurangi kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja.
2. Petunjuk Teknis adalah panduan secara teknis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/M.KUKM/II/2007, tanggal 29 Januari 2007 Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah.
3. Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah).
4. Unit Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut UJKS, adalah unit kegiatan koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan, sesuai dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan dan dikelola secara otonom.
5. Dana Bergulir Syariah selanjutnya disebut DBS, adalah dana yang berasal dari Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang digulirkan menurut prinsip bagi hasil diantara KJKS/UJKS dan atau anggota KJKS/UJKS terpilih.
6. Rekening Penampungan DBS yang selanjutnya disebut rekening penampungan DBS adalah rekening yang harus disediakan oleh bank pelaksana atas nama KJKS/UJKS peserta program untuk menampung transfer DBS, angsuran pokok DBS, dan bagi hasil

7. **KJKS peserta program** adalah KJKS yang telah lulus seleksi dan ditetapkan oleh Dinas/Badan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota, Provinsi/DI dan Pusat yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
8. **Bank Pelaksana** adalah Bank yang ditetapkan oleh dan ditunjuk Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menyalurkan DBS kepada KJKS/UJKS terpilih, dan menampung angsuran pengembalian DBS tersebut dari KJKS/UJKS yang bersangkutan.
9. **Tenaga Pendamping** adalah petugas yang ditunjuk oleh Bank Pelaksana dan mendapat tugas untuk memberikan advokasi dan fasilitasi usaha kepada KJKS/UJKS.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan Program.
- (2) Tujuan kerjasama ini adalah untuk mensukseskan program yang meliputi: penyaluran dan penggunaan dana, pembinaan, pemantauan dan pengawasan, serta pelaporan dan analisis pemanfaatan dana bergulir.

Pasal 3 SASARAN

- a. Tersalurnya Perkuatan Permodalan Program Pembiayaan Produktif KUM bagi PIHAK PERTAMA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang selanjutnya disalurkan kepada usaha mikro dan kecil anggota koperasi sesuai dengan kelayakan usahanya.
- b. Terwujudnya peningkatan modal kerja bagi usaha mikro dan kecil yang melakukan aktivitas menciptakan nilai tambah atau processing produk, melalui penambahan modal kerja yang disalurkan PIHAK PERTAMA.
- c. Terlaksananya perkuatan struktur keuangan PIHAK PERTAMA sehingga terwujud 5 sukses yaitu: sukses penyaluran, pemanfaatan, dan pengembalian, serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA memiliki hak dan kewajiban untuk:
 - a. Membuka rekening penampungan pada Bank Pelaksana.
 - b. Melaksanakan tertib administrasi dalam pengelolaan jasa keuangan syariah.
 - c. Mengelola dana perkuatan modal usaha dalam bentuk kegiatan usaha berbasis syariah kepada anggota.
 - d. Membina usaha anggota dan melakukan supervisi terhadap pembiayaan yang telah diberikan.

- e. Bagi hasil atas keuntungan 60% (enam puluh perseratus) untuk koperasi dan 40% (empat puluh perseratus) bagi Bank Pelaksana yang didistribusikan untuk administrasi, pengawasan, dan pembinaan koperasi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dan 10% (sepuluh perseratus) untuk Cadangan Penghapusan Piutang (CPP).
- f. Mengangsur 10% per tahun dari Pokok Bantuan DBS maksimal selama 10 (sepuluh) tahun, yang disetor pada rekening penampungan angsuran pokok.
- g. Memberikan laporan mengenai perkembangan penyaluran bantuan perkuatan permodalan Program Pembiayaan Produktif KUM kepada PIHAK KEDUA, dan Tim Pelaksana DBS Pusat, Provinsi/DI, dan Kabupaten/Kota setiap bulannya maupun pada saat diperlukan.

(2) PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban untuk :

a. Penyaluran dana

- 1) Membukukan dana perkuatan Permodalan Program Pembiayaan Produktif KUM dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) langsung kepada rekening penampungan bantuan dana bergulir PIHAK PERTAMA.
- 2) Menyalurkan dana bantuan perkuatan modal usaha atas permintaan pencairan pemegang rekening penampungan bantuan dana bergulir PIHAK PERTAMA yang dilampiri daftar usulan kebutuhan anggota sesuai ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis.

b. Pembinaan dan Pemantauan/Pengawasan/Evaluasi

- 1) Memberikan konsultasi teknis pengelolaan usaha dan melakukan pemantauan serta pengawasan dan pembinaan atas pemanfaatan perkuatan Permodalan Program Pembiayaan Produktif KUM kepada PIHAK PERTAMA secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan setelah melaksanakan penyaluran perkuatan Permodalan P3KUM Poia Syariah.
- 2) Melakukan evaluasi/penilaian atas kinerja pengelolaan usaha PIHAK PERTAMA secara bulanan, triwulanan dan tahunan.
- 3) Menyampaikan laporan hasil evaluasi/penilaian atas kinerja pengelolaan usaha PIHAK PERTAMA secara bulanan, triwulanan dan tahunan kepada Tim Pelaksana DBS Pusat.
- 4) Menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan kepada Tim Pelaksana DBS Pusat dengan cakupan laporan yaitu analisis singkat, penilaian kinerja, hambatan dan permasalahan yang dihadapi serta saran/upaya pemecahannya.

Pasal 5 PENGALIHAN DANA BERGULIR

Bilamana dalam waktu 1-10 tahun pengelolaan perkuatan Permodalan Program Pembiayaan Produktif KUM tersebut menunjukkan kinerja tidak baik, dana bergulir tersebut akan dialihkan dari PIHAK PERTAMA kepada KJKS/UJKS lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kinerja koperasi ditetapkan dengan mengacu pada hasil laporan dan analisis dari Bank Pelaksana.

**Pasal 6
PENUTUP**

1. Apabila terjadi perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak akan melakukan musyawarah guna penyelesaiannya.

Kerjasama ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal ditandatangani kerjasama ini dan apabila disepakati oleh kedua belah pihak dapat diperpanjang.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

*Materai
Rp.6000,00 /
stempel koperasi*

Mengetahui,
DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN/KOTA

.....
NIP.....

KEMENKOP-UKM

Pasal 6
PENUTUP

1. Apabila terjadi perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak akan melakukan musyawarah guna penyelesaiannya.
2. Kerjasama ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal ditandatangani kerjasama ini dan apabila disepakati oleh kedua belah pihak dapat diperpanjang.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Materai
Rp. 6000,00

Mengetahui,
DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN/KOTA

.....
NIP.....

KEMENKOP-UKM

Contoh Surat Kuasa dari KJKS/UJKS kepada Bank Pelaksana untuk Pencairan DBS.

SURAT KUASA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu tujuh (.... / / 2007) di

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam hal ini diwakili oleh (Ketua Koperasi / KJKS) dan (Bendahara KJKS) bertindak untuk dan atas nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) berdasarkan Badan Hukum Koperasi Nomor tanggal yang beralamat di (desa, kec, kab/kota, prov) sebagai pemegang Rekening Penampungan Dana Bergulir KJKS Nomor Rekening dan Rekening Penampungan Bagi Hasil Dana Bergulir Syariah KJKS Nomor Rekening dalam hal mana Rekening-rekening dimaksud dibuka pada Bank Cabang selanjutnya disebut PEMBERI KUASA.

Dengan ini memberi kuasa kepada

1. Dra. Ai Darukiah, MM, Asisten Deputi Urusan Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam pada Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, selanjutnya disebut PENERIMA KUASA PERTAMA.
2. (nama), (jabatan) pada Bank Cabang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor/Per/M.KUKM/...../2007 tanggal 2007 tentang Penetapan Bank Pelaksana Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah Tahun 2007, selanjutnya disebut PENERIMA KUASA KEDUA.

=====KHUSUS=====

PENERIMA KUASA PERTAMA memerintahkan kepada PENERIMA KUASA KEDUA untuk melaksanakan

- a. Perintah pembekuan Rekening Penampungan Dana Bergulir Syariah KJKS atas nama PEMBERI KUASA, apabila setelah 6 (enam) bulan sejak dana ini berada dalam Rekening tersebut tidak dapat dicairkan oleh PEMBERI KUASA, maka akan ditetapkan lebih lanjut oleh Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan.

- b. Perintah pendebitan Rekening Penampungan Bagi Hasil Dana Bergulir Syariah KJKS atas nama PEMBERI KUASA untuk keperluan pembayaran jasa pembinaan bank, dana tanggung renteng penjaminan, monitoring dan evaluasi, biaya operasional, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, auditing, bimbingan dan pengawasan.
- c. Perintah pendebitan Penampungan Pengembalian Pokok Dana Bergulir Syariah KJKS atas nama PEMBERI KUASA untuk keperluan perguliran kepada KJKS lainnya.

PENERIMA KUASA KEDUA melaksanakan perintah PENERIMA KUASA PERTAMA dan melaporkannya kepada PENERIMA KUASA PERTAMA dan PEMBERI KUASA.

Surat Kuasa ini dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing bermeterai cukup dan Surat Kuasa ini berakhir secara otomatis apabila PEMBERI KUASA telah menyelesaikan Program Perkuatan Dana Bergulir Syariah untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Tahun 2007.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PEMBERI KUASA

KETUA KOP

BENDAHARA KOP

*Meterai
Rp.6000,00 / stempel
koperasi*

.....

PENERIMA KUASA PERTAMA

PENERIMA KUASA KEDUA

Dra. Ai Darukiah, MM

- b. Perintah pendebitan Rekening Penampungan Bagi Hasil Dana Bergulir Syariah KJKS atas nama PEMBERI KUASA untuk keperluan pembayaran jasa pembinaan bank, dana tanggung renteng penjaminan, monitoring dan evaluasi, biaya operasional, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, auditing, bimbingan dan pengawasan.
- c. Perintah pendebitan Penampungan Pengembalian Pokok Dana Bergulir Syariah KJKS atas nama PEMBERI KUASA untuk keperluan perguliran kepada KJKS lainnya.

PENERIMA KUASA KEDUA melaksanakan perintah PENERIMA KUASA PERTAMA dan melaporkannya kepada PENERIMA KUASA PERTAMA dan PEMBERI KUASA.

Surat Kuasa ini dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing bermeterai cukup dan Surat Kuasa ini berakhir secara otomatis apabila PEMBERI KUASA telah menyelesaikan Program Perkuatan Dana Bergulir Syariah untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Tahun 2007.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PEMBERI KUASA

KETUA KOP

BENDAHARA KOP

PENERIMA KUASA PERTAMA

PENERIMA KUASA KEDUA

Meterai
Rp.6000,00

Dra. Ai Darukiah, Mwi

.....

- b. Perintah pendebitan Rekening Penampungan Bagi Hasil Dana Bergulir Syariah KJKS atas nama PEMBERI KUASA untuk keperluan pembayaran jasa pembinaan bank, dana tanggung renteng penjaminan, monitoring dan evaluasi, biaya operasional, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, auditing, bimbingan dan pengawasan.
- c. Perintah pendebitan Penampungan Pengembalian Pokok Dana Bergulir Syariah KJKS atas nama PEMBERI KUASA untuk keperluan perguliran kepada KJKS lainnya.

PENERIMA KUASA KEDUA melaksanakan perintah PENERIMA KUASA PERTAMA dan melaporkannya kepada PENERIMA KUASA PERTAMA dan PEMBERI KUASA.

Surat Kuasa ini dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing bermeterai cukup dan Surat Kuasa ini berakhir secara otomatis apabila PEMBERI KUASA telah menyelesaikan Program Perkuatan Dana Bergulir Syariah untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Tahun 2007.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PEMBERI KUASA

KETUA KOP

BENDAHARA KOP


.....)

PENERIMA KUASA PERTAMA

PENERIMA KUASA KEDUA

Meterai
Rp.6000,00

Dra. Ai Darukiah, MM



Contoh Surat permohonan pencairan dana dari pengurus KJKS/UJKS peserta program kepada Bank Pelaksana setempat.

KOP KJKS/UJKS
NOMOR BADAN HUKUM, TANGGAL BADAN HUKUM
ALAMAT

Nomor2007
Lampiran
Perihal Permohonan Pencairan Dana

Kepada Yth.
Bank Muamalat Indonesia/Bank Syariah Mandiri *)
Cabang Provinsi/Kabupaten/Kota *)
Jl.....
di

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Keputusan Deputy Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan Nomor 18/Per/M.KUKM/II/2007 tanggal 21 Februari 2007 Tentang Penetapan Nama-Nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah Peserta Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah Tahun 2007, kami telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon pencairan dana perkuatan dimaksud untuk tahap ¹⁾ agar dapat di realisasikan sesuai dengan rencana penyaluran dari Koperasi kepada anggota (terlampir).

Demikian agar menjadi maklum atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pengurus KJKS/UJKS

Ketua

Bendahara

Mengetahui,
Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM
Kabupaten/Kota *)
Jabatan.....(sebutkan dengan jelas)

NIP :.....

Catatan :

- 1) Khusus untuk koperasi yang berada pada daerah dengan jarak tempuhnya dengan bank pelaksana sulit dijangkau, pencairan dana dapat dicairkan langsung/sekaligus sepanjang Dinas Kopererasi dan UKM pembina menyetujuinya.
- *) Coret yang tidak perlu